



**PENGHARMONISASIAN, PEMBULATAN, DAN PEMANTAPAN KONSEPSI  
ATAS RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG  
PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA**

**I. Pendahuluan**

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Ibu Rieke Dyah Pitaloka (A-160) melalui surat tanggal 14 Oktober 2016 meminta Badan Legislasi untuk melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Permintaan tersebut sesuai dengan tugas Badan Legislasi DPR yang diatur dalam Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan *juncto* Pasal 105 huruf c Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, *juncto* Pasal 65 huruf c Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib, *juncto* Pasal 22 Peraturan DPR RI Nomor 2 Tahun 2012 tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-Undang.

Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara merupakan RUU inisiatif yang diajukan oleh Anggota telah sesuai dengan ketentuan Pasal 21 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 103 ayat (3) dan Pasal 112 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) TATIB DPR serta Pasal 10 Peraturan DPR RI tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-Undang.

Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara telah memenuhi syarat untuk diajukan, karena RUU tersebut termasuk dalam Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2016 nomor urut 42 dengan judul RUU tentang Perubahan atas UU No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 16 dan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

**II. Hasil Kajian**

Berdasarkan hal tersebut di atas, Badan Legislasi DPR RI selanjutnya melakukan kajian atas RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, yang meliputi aspek teknis, aspek substantif, dan asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

**A. Aspek Teknik**

Berdasarkan aspek teknik pembentukan peraturan perundang-undangan, Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara masih memerlukan penyempurnaan, yakni sebagai berikut:

1. Pada bagian judul perlu perbaikan penulisan agar sesuai dengan Undang-Undang nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (lampiran II UU nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan angka 6)
2. Pada bagian dasar hukum, seharusnya kata “Menimbang” diganti menjadi “Mengingat”.
3. Pada konsideran menimbang huruf c perlu perbaikan penulisan sehingga berbunyi sebagai berikut:

“bahwa beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara sudah tidak sesuai dengan perkembangan penyelenggaraan fungsi aparatur sipil negara dan kebutuhan masyarakat sehingga undang-undang tersebut perlu diubah.”

4. Perlu penyesuaian judul undang-undang pada diktum menetapkan, disesuaikan dengan bagian judul.
5. Penulisan isi dari perubahan pasal pada setiap ketentuan yang diubah tidak perlu menggunakan tanda kutip di awal dan di akhir pasal.
6. Redaksional Pasal 7 ayat (2) perlu diperbaiki agar sinkron dengan ketentuan umum tentang PPPK, sehingga berbunyi:

“PPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b merupakan Pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai dengan perjanjian kerja oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan kebutuhan Instansi Pemerintah dan ketentuan Undang-Undang ini yang tidak terkait dengan jabatan administrasi dan fungsional.”

7. Frasa “pengembangan kompetensi” dalam Pasal 22 huruf c sebaiknya dihapus karena sudah tertulis pada huruf d.
8. Perbaiki rumusan Pasal 56 ayat (3), sehingga berbunyi:

“Penyusunan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar Menteri untuk menetapkan kebutuhan PNS secara nasional.”

9. Pasal 56 ayat (4) dan Pasal 94 ayat (7) kata “kriteria” setelah kata “serta” sebaiknya dihapus karena tertulis dua kali.
10. Pada Pasal 56 perbaiki rumusan ayat (5) dengan penambahan rujukan ayat, sehingga berbunyi:

“Penetapan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi dasar bagi diadakannya pengadaan PNS.”

11. Penulisan frasa “pegawai tetap (PNS)” dalam Pasal 94 ayat (2) huruf d seharusnya diganti dengan kata “PNS” disesuaikan dengan Ketentuan Umum.
12. Frasa “Tenaga Honorer atau Pegawai Tidak Tetap” dalam Pasal 131A ayat (1) seharusnya diganti dengan kata “PPPK” disesuaikan dengan Ketentuan Umum.

13. Ketentuan pada Pasal 131A ayat (5) diperbaiki rumusannya sehingga menjadi:

“Pangkat PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap dalam waktu paling lambat 3 (tiga) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.”

14. Perbaiki rumusan pada Pasal 131B ayat (1):

“Pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah yang memuat ketentuan mengenai tata cara evaluasi, perencanaan, dan pengadaan pegawai ASN berdasarkan UU ASN, dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan.

15. Perbaiki rumusan pada Pasal 131B ayat (2):

“Menteri harus telah menetapkan kebutuhan atas pegawai ASN pada tingkat nasional paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diundangkan.

16. Perbaiki rumusan pada Pasal 131B ayat (4):  
 “Sebelum adanya penetapan kebutuhan pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penerimaan pegawai ASN untuk sementara waktu dihentikan.”
17. Perlu perbaikan penulisan pada frasa “Undang-undang ini berlaku pada tanggal diundangkan”, menjadi “Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.”
18. Perlu perbaikan penulisan pada bagian penutup RUU.

## **B. Aspek Substansi**

1. Pada konsideran menimbang perlu ditambahkan alasan filosofis pembentukan undang-undang diletakkan pada huruf a, yang berbunyi sebagai berikut:  
 “bahwa dalam rangka pelaksanaan cita-cita bangsa dan mewujudkan tujuan negara sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentang pencapaian tata pemerintahan yang baik, perlu dibangun aparatur negara yang profesional, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme, berintegritas tinggi, serta berkemampuan dan kinerja tinggi.”
2. Ketentuan Pasal 7 ayat (3) perlu penambahan penjelasan apa yang dimaksud dengan badan hukum publik
3. Ketentuan Pasal 87 ayat (5) dan Pasal 105 ayat (4) perlu dipertimbangkan kembali, mengingat manajemen ASN menjadi tanggung jawab pemerintah, apakah perlu ada konsultasi kepada DPR terlebih dahulu apabila akan ada pemberhentian PNS/PPPK terkait perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pensiun dini?
4. Ketentuan Pasal 94 ayat (2) huruf d, terkait dengan penyamaan hak PPPK dengan hak PNS perlu disinkronisasi dengan Pasal 21 dan Pasal 22 RUU, karena hak PNS dan PPPK yang diatur dalam pada Pasal 21 dan Pasal 22 berbeda. Sehingga Pasal 21 perlu disesuaikan dengan perubahan pada Pasal 22.
5. Perlu penjelasan apa yang dimaksud dengan frasa “terus-menerus” dalam Pasal 131A ayat (1).
6. Ketentuan Pasal 131A ayat (2) perlu perbaikan substansi sehingga berbunyi:  
 “Pangkat PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada:
  - a. kelengkapan syarat administrasi;
  - b. masa kerja;
  - c. pangkat; dan
  - d. gaji dan tunjangan selama menjadi PPPK.”
7. Perlu penjelasan apa yang dimaksud dengan frasa “kelengkapan syarat administrasi” pada Pasal 131A ayat (2).

## **C. Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan**

RUU ini secara garis besar telah memenuhi asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Namun berdasarkan kajian tersebut di atas RUU ini masih perlu penyempurnaan khususnya dari asas kejelasan rumusan dan asas dapat dilaksanakan. Hal ini agar sesuai dengan Pasal 5 huruf a Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan *juncto* Pasal 23 huruf a Peraturan DPR RI tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-Undang.

### **III. Penutup**

Demikian kajian tim ahli Badan Legislasi atas Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dalam rangka pengharmonisasian, pembulatan, dan pematapan konsepsi. Tentunya kajian ini masih memerlukan penyempurnaan/perbaikan dari Anggota Badan Legislasi.

**Jakarta, Oktober 2016**  
**BADAN LEGISLASI DPR RI**